

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tanggung Jawab Mediakom sebagai Pelaku Usaha Jasa Service printer dalam hal kerusakan akibat service barang elektronik di Purbalingga sudah sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1474 KUH Perdata tentang kewajiban pelaku usaha yang dibuktikan dengan adanya pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan dalam penggunaan jasa service Mediakom. Sedangkan bentuk kerugian yang mendapatkan penggantian dari segala kerusakan yang terjadi pada perangkat milik konsumen selama pengerjaan service akibat kesalahan dan/atau kelalaian dalam proses pengerjaan. Pihak Mediakom sangat menghindari memberikan ganti kerugian dalam bentuk uang kecuali apabila kerusakan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi akibat kelalaian dari Mediakom. Alasan dari Mediakom menghindari ganti kerugian dalam bentuk uang karena hal tersebut dapat menurunkan kredibilitas dari Mediakom

Mediakom telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha seseuai dengan Pasal 7 huruf g UUPK yaitu memberikan ganti rugi dalam hal

terjadi kerugian atas penggunaan layanan jasa service berupa service ulang. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif terjadinya keluhan konsumen.

B. Saran

Mediakom hendaknya menjaga kepercayaan konsumen dengan menjalankan usahanya secara profesional demi menjaga kepercayaan konsumen dan berupaya meningkatkan pengawasan terhadap kualitas service dan diharapkan semaksimal mungkin melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga kerugian yang diderita oleh pihak konsumen dapat ditekan seminimal mungkin.

